

DASAR HUKUM WAKAF

Jubaedah

Mahasiswa Pasca Sarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu waqafa yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa indonesia kata waqaf biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di indonesia. Dalam istilah syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Dasar hukum wakaf diambil dari Al-qur'an dan As-sunah dan juga UU No. 41/2004 tentang wakaf pasal 4. Dalam UU No 41/2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Pasal 5 UU 41/2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum

Kata Kunci: *Dasar hukum wakaf, Undang-undang wakaf,*

A. Pendahuluan

Wakaf adalah instrument untuk kesejahteraan umat yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin al Khtthab seizin Rasulullah SAW. Pada saat itu, Umar mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif di Khaibar. Lalu karena ada semangat untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan

umat, maka Umar bin al Khatthab berkonsultasi kepada Rasulullah saw. bagaimana cara mendermakan kebun tersebut?. Rasulullah saw menganjurkan agar kebun tersebut tetap pokoknya dan dikelola dengan baik serta hasilnya didermakan kepada masyarakat. Artinya, pokoknya tetap terpelihara dan terkelola, sementara hasilnya didermakan untuk kepentingan umat. Demikian pula ketika Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan mendermakan sebagian kekayaannya untuk dikelola dan hasilnya didermakan untuk kepentingan masyarakat.

Sesuai perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu hukum di Indonesia, wakaf yang merupakan produk ijtihad telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada penghujung tahun 2004 Indonesia telah mengesahkan undang undang wakaf yang merupakan titik awal paradigma baru tentang pemahaman wakaf di Indonesia. Diantara beberapa perkembangan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah tentang harta wakaf, institusionalisasi wakaf dan manajemen pengembangan wakaf.

B. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu waqafa yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa indonesia kata waqaf biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di indonesia¹. Menurut istilah wakaf adalah” menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya (‘ainnya) dan di gunakan untuk kebaikan². Sedangkan defenisi wakaf dalam Terminology fiqih adalah penahanan pemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah³.

Menurut syari’at, wakaf adalah habsul ashli wa tasbiluts tamrah (menahan pokoknya dan melepaskan buahnya). Artinya,

¹ Departemen Agama, Ilmu Fiqih 3, (Jakarta : Depag RI, 1986), cet. ke-II, h. 207.

²H. Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek,(Jakarta:1989), h. 23

³Subulus Salam, Bulughul Maram, Juz Ke-3, Lihat Terjemah, Al-Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, Jilid 5, h. 117.

menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya di jalan Allah⁴. Dalam bahasa Indonesia Kata wakaf diucapkan dengan wakaf ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia. Menurut istilah lain, wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT⁵.

Dalam istilah syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan⁶.

Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam⁷.

Al- Qur'an tidak pernah bicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Karena itu, dalam kitab-kitab fiqh ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat⁸. Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf yaitu sebagai berikut :

⁴ Said Sabiq, Fiqih Sunnah, (bairut: th), cet. ke- 1, juz III, h. 978. Lihat terjemah, Sulaiman Al-Faifi, Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, (Solo: Aqwan, Serikat Penerbit Islam, 2010), cet. ke- 1, Jilid 2, h. 424.

⁵ Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, Ilmu Fiqh, (Jakarta:1986), cet. ke-2, hal. 207.

⁶ Depertemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 1

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan, (Jakarta : PT Rinneka Cipta, 2002), cet. ke-9, h. 93

⁸ Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 103.

a. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya⁹.

b. Mazhab syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikanya kepada yang lain, baik dengan tukar atau tidak¹⁰. atau "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama¹¹.

c. Hambali

Menurut golongan Hanbali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".

Pengertian - pengertian tersebut diatas dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta wakaf yang diwakafkan haruslah:

- 1) Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan.
- 2) Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf.

⁹Depertemen Agama RI, Fiqih Wakaf, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Waqaf,2007), h. 2.

¹⁰Ibid

¹¹Abd. Shomad, HukumIslam: Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,(Jakarta: Kencana 2010), h. 370-371.

- 3) Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual-beli, dihibahkan ataupun diwariskan.
- 4) Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam¹².

Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa wakaf merupakan suatu amalan yang mulia dengan menyerahkan sebagian dari harta yang kita miliki agar dimanfaatkan oleh masyarakat banyak yang bersifat lama dan dalam rangka menggapai ridho Allah SWT. Wakaf juga merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan di dalam islam; ia merupakan amal shaleh yang pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain (masyarakat).

C. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :

- (a) Ayat al-Quran, antara lain :

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.(Al-Hajj:77)¹³

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿٩٢﴾ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٣﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(Al-Imran:92)¹⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

¹²Jaiz Mubarak, Wakaf Produktif, (Bandung : Simbiosia Rekatama Media, 2008) , h. 7

¹³Al-Qur'an terjemah surat Al-Hajj ayat 77

¹⁴Al-Qur'an terjemah surat Al-imran 92

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.(Al-Baqarah:261)¹⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Al-Baqarah:267)¹⁶

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan¹⁷. Wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara *Hablun min Allah* dan *Hablun min an-nas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif di hari kemudian.

b. Al-Hadits

Artinya :“Dari abu hurairah ra.sesungguhnya Rasullullah SAW. bersabda:”apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”¹⁸. (HR. Muslim).

¹⁵ Al-Qur'an terjemah surat al-baqarah 261

¹⁶ Al-Qur'an terjemah surat al-baqarah 267

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, jilid10, h. 273.

¹⁸ Departemen Agama, Fiqih Wakaf,(Jakarta : Raja Wali Press, 2007), cet. Ke-1, h. 12

Maksud sedekah jariyah adalah wakaf. Makna hadits tersebut adalah pahala tak lagi mengalir kepada si mayat kecuali tiga perkara yang berasal dari usahanya di atas. Anaknyanya yang shaleh, ilmu yang tinggalkannya, dan sedekah jariyah, semua berasal dari usahanya¹⁹.

Harta wakaf adalah amanah Allah yang terletak ditangan nazir. Oleh sebab itu, nazir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap benda wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan pengembangannya. Harta wakaf bukanlah hak milik si Nazir. Nazir hanya berhak mengambil sekedar imbalan dari jerih payahnya dalam mengurus harta wakaf itu. Lebih dari itu sudah dianggap mengkhianati amanah Allah. Oleh karena begitu penting kedudukan nazir dalam perwakafan, maka pada diri si nazir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu, balig berakal, dan mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya²⁰.

Seorang pengkhianat atau pembohong tidak layak untuk dijadikan nazir dalam perwakafan. Selain itu, yang akan menjadi nazir hendaklah seorang yang mempunyai kesediaan dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Dua persyaratan itu adalah penting, karena tanpa itu, harta wakaf akan terputus dan tersia-sia²¹.

D. Rukun Dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Rukun merupakan suatu hal yang keberadaannya mutlak dipenuhi agar suatu perbuatan hukum itu sah dan mempunyai akibat hukum. Adapun yang menjadi rukun wakaf adalah sebagai berikut :

a. Ada pihak yang berwakaf (wakif).

Pihak yang melakukan wakaf atas harta kekayaan yang dimilikinya harus memenuhi syarat, bahwa ia adalah orang yang berhak melakukan suatu perbuatan atau cakap bertindak menurut hukum, yakni orang yang telah dewasa (balig), sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping itu dalam

¹⁹ Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksari, 2009), cet.1, Jilid 5, h. 434.

²⁰ Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, (Jakarta:Kencana, 2004), cet. ke- 1, h. 427.

²¹ *Ibid*, h. 428.

melakukan perbuatan hukum berupa wakaf, harus didasarkan atas kehendak sendiri, tidak boleh ada unsur paksaan sedikitpun di dalamnya²².

b. Ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan.

Benda objek wakaf harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kekal zatnya artinya barang yang diwakafkan tidak habis sekali pakai. Disamping itu benda yang bersangkutan juga harus benar-benar milik orang yang mewakafkan tersebut secara sah menurut hukum. Menurut ketentuan PP No 28 tahun 1997 disyaratkan bahwa tanah yang di wakafkan harus merupakan tanah dengan status hak milik, bukan tanah dengan status hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ataupun hak sewa. Serta tanah tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.

Menurut undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam ketentuan pasal 16 disebutkan bahwa obyek dari wakaf adalah berupa benda tidak bergerak, maupun benda bergerak. Obyek wakaf yang berupa benda tidak bergerak terdiri dari hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obyek wakaf yang berupa benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena konsumsi yang terdiri dari uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh harta kekayaan sebagai obyek wakaf adalah, sebagai berikut :

- 1) Harta itu haruslah benda yang dapat diambil manfaatnya
- 2) Harta yang diwakafkan kepada penerima wakaf sudah jelas-jelas ada/berwujud pada waktu itu
- 3) Harta yang diwakafkan itu memberi faedah yang berkepanjangan

²² Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 167.

- 4) Diwakafkan untuk tujuan yang baik saja dan tidak menyalahi syarak
- 5) Harta yang diwakafkan ditentukan jenis, bentuk, tempat, luas dan jumlah
- 6) Milik sempurna orang yang memberi wakaf
- c. Ada penerimaan dan pengelolaan harta wakaf (nadzir).
Penerima wakaf juga harus seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Ia harus sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum
- d. Adanya sighthat berupa ijab qabul yang dilafazkan.
Lafaz artinya ucapan dari orang yang berwakaf bahwa dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu atas sebuah obyek wakaf²³.

2. Syarat Wakaf

dalam kitab fiqh menyebutkan siapapun bisa menjadi nazir asal memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nazir, seorang wakif pun bisa menunjuk dirinya sendiri atau orang lain menjadi nazir. Masa kerja nazir tidak seumur hidup, seorang nadzir bisa berhenti kapanpun apabila disebabkan oleh hal-hal yang bisa membatalkan dia sebagai nazir, seperti:

- a. Meninggal dunia,
- b. Mengundurkan diri,
- c. Dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena :
 - 1) Tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
 - 2) Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadzir.
 - 3) Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir²⁴.

E. Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, perkuburan dan lainnya. Namun apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut

²³Ibid, h. 168.

²⁴Suparman Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Darul Ulum Press,1999), h. 79.

tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut²⁵.

Dalam UU No 41/2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Pasal 5 UU 41/2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum²⁶. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengandemikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan²⁷.

F. Macam-Macam Wakaf

Jika dilihat dalam kitab-kitab fiqih, menurut para ulama secara umum wakaf dibagi menjadi dua bagian :

1. Wakaf ahli (khusus)

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan bukubuku yang ada dipergustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakan²⁸.

2. Wakaf khairi (umum)

Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditunjuk untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam,

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 242.

²⁶Depag RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2006), h. 4.

²⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Presindo, 2004), h. 165.

²⁸Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 244

yang ditanyakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya²⁹.

Didalam buku lain macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya terbagi kepada 3 (tiga) :

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
2. Wakaf keluarga (dzurri) yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
3. Wakaf gabungan (musytarak) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

G. Persoalan-Persoalan Wakaf

Dalam buku ilmu fiqih 3, Ada beberapa persoalan yang berhubungan dengan wakaf dan para ulama dan para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Diantaranya ialah :

1. Pemilikan harta wakaf

Menurut imam abu hanifah bahwa harta benda akaf, sekalipun telah diwakafkannya tetapi tetap masih menjadi milik wakif, tidak terjadi perpindahan milik. Hanya saja wakif tidak berhak mengambil manfaat harta benda wakafsejak ia telah mewakafkannya. Ia akan memperoleh hasil tetap berupa pahala yang mengalir, terus-menerus di terimanya walaupun ia telah meninggal dunia. Dengan kata lain bahwa harta wakif sebagai pemilik berjalan terus sedangkan hasil atau manfaat harta di gunakan untuk tujuan wakaf³⁰.

2. Menukar atau menjual harta benda wakaf

Bahwa harta wakaf itu hendaknya di usahakan sedemikian rupa agar hasil dan manfaatnya dapat diambil sedemikian rupa agar hasil dan manfaatnya dapat diambil semaksimal mungkin. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa selaku ada kemungkinan bahwa harta wakaf itu berkurang atau habis manfaatnya atau tidak ada hasilnya pada suatu saat dikemudian hari. Habis

²⁹ Ibid, h. 245.

³⁰ Departemen Agama, Ilmu Fiqih 3, op.cit

manfaat atau tiada hasilnya lagi itu kemungkinan harta wakaf itu menjadi rusak.

3. Syarat-syarat dari wakaf

Dalam shighat wakafnya ada yang menetapkan syarat-syarat terhadap wakafnya dan ada pula yang menetapkan syarat-syaratnya. Seperti seorang wakif mewakafkan tanahnya untuk mendirikan pondok pesantren tempat mempelajari agama islam atau untuk keperluan lain yang sesuai dengan tujuan wakaf. Syaratsyarat yang demikian haruslah dihormati selama tidak bertentangan dengan tujuan wakaf.

Apabila syarat-syarat pengguna harta wakaf yang di ikrarkan wakif bertentangan dengan ajaran islam, maka wakaf itu adalah sah, tetapi syaratnya batal. Seperti seseorang mewakafkan tanah untuk mendirikan mesjid dengan syarat hanya boleh digunakan untuk golongan tertentu. Dala hal ini, maka wakafnya itu sah, tetapi syaratnya batal, karena mesjid itu menurut ajaran islam tempat beribadah seluruh kaum muslimin, bukan untuk suatu golongan tertentu³¹.

4. Pengelolaan harta wakaf

Setiap harta wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal. Karena itu perlu ada orang yang bertanggung jawab mengawasi, menjaga, memelihara, serta mengelola harta wakaf itu, kemudian menggunakan atau membagikan kepada yang berhak menerimanya. Semula kekuasaan pengelola harta wakaf itu berada ditangan wakif. Sebab dialah pemilik asal harta wakaf itu, kemudian kepadanya kembali wewenang mengawasi, mengelola dan memanfaatkannya³².

Mazhab maliki mensyaratkan jika terpisahnya harta wakaf dari wakif, karena kedudukan wakif hanyalah sebagai pengawas, sedangkan pengelola wakaf diangkat orang atau badan tersendiri.

Menurut mazhab syafi'i hak pengelola wakaf berada di tangan orang selain wakif, kecuali jika dalam shighat wakaf di tetapkan

³¹ Ibid

³² Ibid

bahwa wakif sebagai pengelolanya. Jika tidak di tetapkan ada tiga kemungkinan yaitu :

- a. Pengelola tetap berada pada wakif, karena dialah yang berkepentingan terhadap tercapainya tujuan wakaf, semakin besar hasil dan manfaat wakaf maka semakin besar pula pahala yang mengalir kepadanya.
- b. Pengelola itu berada pula pada pemakai manfaat atau hasil wakaf, karena karena penerima manfaat atau hasil wakaf yang paling berkepentingan.
- c. Pengawasan itu beda di tangan hakim atau pemerintah, karena pemerintah atau hakim berkewajiban melindungi hak manfaat wakaf, hak wakif dan kemungkinna terjadinya peralihan status wakaf dikemudian hari. Mazhab hambali berpendapat bahawa pengelola wakaf ditetapkan diwaktu terjadinya ikrar wakaf apakah yang di angkat itu wakif atau orang lain³³.

H. Manfaat Wakaf

Al-Qur'an tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegastentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentukkebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwaayat-ayat Al- Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untukkebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.³⁴ Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untukdiambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan³⁵.Untuk ituwakaf hikmahnya besar sekali antara lain:

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjaminkelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindahtangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atauidiwariskan.Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.

³³Ibid

³⁴ Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 103.

³⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 240.

- b. Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besarsekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu³⁶.

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kudamilik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang³⁷.

Menurut Didin Hafidhuddin, banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi wakif maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun wakif sudah meninggal dunia. Memperbanyak asset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya³⁸.

I. Penutup

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu waqafa yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata waqaf biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Menurut istilah wakaf adalah "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya ('ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.

Dasar hukum wakaf diambil dari Al-qur'an dan As-sunah dan juga UU No. 41/2004 tentang wakaf pasal 4. Dalam UU No 41/2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Pasal 5 UU

³⁶Masjful Zuhdi, Studi Islam, (Jakarta: Rajawali, 1998), Jilid 3, h. 77-79.

³⁷Said Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, th), h. 307. Lihat juga Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, Fath al-Mu'in, (Semarang: Toha Putera, th), h. 87.

³⁸Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.124.

41/2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*, 1986 Jakarta : Depag RI.

H. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, 1989 Jakarta

Subulus Salam, *Bulughul Maram, Juz Ke-3, Lihat Terjemah*, Al-Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram, 2006 Jakarta:Pustaka Azzam

Said Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (bairut: th)

Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, 2010 (Solo: Aqwam, Serikat Penerbit Islam.

Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *Ilmu Fiqh*, 1986 Jakarta

Depertemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 2007 Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan, 2002 Jakarta : PT Rinneka Cipta.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 2002 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Depertemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Waqaf,2007), h. 2.

Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*,2010 Jakarta: Kencana 2010

Jaiz Mubarak, *Wakaf Produktif*, 2008 Bandung : Simbiosis Rekatama Media,

Al-Qur'an terjemah

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2011 Jakarta: Gema Insani

Said Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 2009 Jakarta : Pena Pundi Aksari.

Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, 2004 Jakarta:Kencana, 2004

Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi, Dan Implementasi 2010 Yogyakarta: Gadjah Mada University Press